



## Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

[pilangkenceng.madiunkab.go.id/](http://pilangkenceng.madiunkab.go.id/)

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

# Penerbitan Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar kepala Desa/kelurahan
2. Foto copy KTP-el dan KK masing-masing 1 lembar
3. Blangko N1, N2, N3, dan N4 sudah diisi lengkap dan di tanda tangani beserta persyaratan
4. Permohonan dispensasi kepada Kemenag Kecamatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawai berkas
2. Berkas (yang telah memenuhi ketentuan) diverifikasi oleh petugas, dan diregester
3. Data dientry secara komputer
4. Berkas diajukan kepada camat untuk di tanda tangani dan kemudian distempel
5. Surat diserahkan kepada PPN

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Persyaratan benar camat berada ditempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Grstis tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

[pilangkenceng.madiunkab.go.id/](http://pilangkenceng.madiunkab.go.id/)

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

email : kecpilangkenceng1@gmail.com

Telp : 0351383911

Kotak saran